



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 14 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA 10 (SEPULUH) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)
DARI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/01553/SETWAN/2022 tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan serah terima 10 (sepuluh) Unit Kendaraan Dinas operasional dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 027/01592/Setwan/2022 tanggal 11 Oktober 2022 mengajukan Usul Alih Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa usul sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Telaah Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/06265/BPKAD-V/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Usulan Alih Status Kendaraan Dinas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa 10 (sepuluh) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✍


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Jakarta